

Berdasarkan pembahasan pada bab 2 maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada SPBU 54.631.14 telah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015
2. Pemungutan yang dilakukan oleh Pertamina sudah sesuai dengan ketentuan- ketentuan perpajakan yang diperbarui, karena Pertamina telah melakukan perubahan pertauran yang di sesuaikan dengan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI No. 1 Tahun 2015.